

Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abdul Munib

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Approve	Review	Publish
2022-08-30	2022-09-06	2022-09-21

Abstract

Marriage is a living association between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly also religious according to the purpose of husband and wife and law, and is carried out for life according to the institution of marriage. According to the Marriage Law Number 1 of 1974 Article 1 paragraph (1) marriage is defined as: "a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family, a happy and eternal household based on Belief in the One Supreme God". This type of research is normative juridical. The approach to the problem uses 2 (two) kinds of approaches. First, through a statutory approach (Statute Approach) and Second, the Conceptual Approach. As is the case with the meaning of marriage, it can be seen according to legislation, customs and religion as well as the purpose of marriage, among which according to Article 1 of Law Number 1 Year 1974 it is stated that the aim of marriage as husband and wife is to form a family (home). ladder) who are happy and eternal based on Belief in the One and Only God. It was further explained that 'for this reason, husband and wife need to help and complement each other so that each can develop their personality to help and achieve spiritual and material well-being. The purpose of marriage for customary law communities that is consanguineous in nature is to maintain and continue offspring according to paternal or maternal lines for the happiness of the family or relative's household, to obtain traditional cultural values and peace, and to maintain inheritance. According to Islamic law, the purpose of marriage is according to God's command to obtain legitimate offspring in society, by establishing a peaceful and orderly household. So the purpose of marriage according to Islamic law is to uphold religion,

Keywords: *Positive Law Marriage, Traditional Marriage, Islamic Marriage*

Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam

Mohammad Nurul Huda

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: mnhuda@uim.ac.id

Abdul Munib

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

E-mail: pon.ireng@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Kedua, *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*. Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang di antaranya menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah

untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Kata Kunci : Perkawinan Hukum Positif, Perkawinan Adat, Perkawinan Islam

PENDAHULUAN

Banyak pakar yang telah mengajukan pengertian mengenai perkawinan. Berikut adalah beberapa pengertian (definisi) perkawinan tersebut:¹

1. Paul Scholten, menyebut perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
2. R. Subekti, Mengatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 26 BW menyatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut optik BW memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, artinya suatu perkawinan hanya ditemukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta pengaturan agama dikesampingkan.²
3. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.³
4. Soedharyo Saimin, menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴
5. David Yarkes dalam bukunya Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, memberikan definisi perkawinan merupakan lembaga sosial yang mana seorang laki-laki dan perempuan membuat keputusan untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan perjanjian menurut undang-undang, agama, upacara, upacara

¹.Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2021, hlm.42-43.

².Ronald Sajja, Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2016, hlm. 12.

³.P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 34.

⁴.Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, 2016, hlm. 16-17.

peresmian atau keagamaan yang mengesahkan keputusan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri, pesta perayaan, deklarasi formal atau kontrak yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. mengawini/mengawinkan menjadi suami atau isteri, menyelenggarakan upacara perkawinan untuk (dua orang yang menjadi suami isteri) bersatu dalam ikatan perkawinan.⁵

6. Abdurrahman Al-Jaziri, mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian.⁶

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUHPerdara, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila

⁵.Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT)*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2017, hlm. 9.

⁶.Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA*, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2016, Semarang, hlm. 415

⁷.Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”, *Jurnal Edunomika*, Vol. 05, Nomor 02, 2021, Surakarta, hlm. 703

sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.⁸

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁹

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.¹⁰

Kedua, Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Konsep Pengertian Anak, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

⁸.*Ibid*,

⁹.Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020, hlm. 166.

¹⁰.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133.

¹¹.*Ibid*, hlm. 135-136

PEMBAHASAN

Seperti halnya dengan arti perkawinan dapat dilihat menurut perundangan-undangan, adat dan agama demikian pula halnya dengan tujuan perkawinan, yang di antaranya:¹²

1) Menurut Peraturan Perundangan-Undangan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'.¹³

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan-Undangan adalah untuk kebahagiaan suami Isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).¹⁴

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya dilangsungkan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan. Oleh karena itu tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Untuk mencapai tujuan

¹².Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 21.

¹³.*Ibid.*

¹⁴.*Ibid.*

perkawinan, maka para pihak yang melaksanakan perkawinan harus mengadakan pendekatan dengan jalan:¹⁵

- a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan di kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda maka tujuan luhur dari perkawinan akan sangat sukar dicapai.
- b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan ini dapat dicermati menjadi tiga hal:¹⁶

- a. Pertama, suami istri saling bantumembantu serta saling melengkapi.
- b. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu.
- c. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan “kekal itu,

¹⁵.Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur”, Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Banda Aceh, hlm. 9

¹⁶.Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya”, Jurnal El-Faqih, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017, Kediri, hlm. 7

haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁷

2) Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.¹⁸

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.¹⁹

¹⁷.K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15.

¹⁸.Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*, hlm. 22

¹⁹.Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*

Apabila keluarga yang bersifat patrilineal tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan anak lelaki. Apabila tidak mempunyai anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak, Begitu pula sebaliknya pada keluarga yang bersifat matrilineal. Tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dimaksud masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, di Mana ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang jawa dan juga bagi keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan campuran antara suku bangsa atau antara agama yang berbeda.²⁰

3) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.²¹

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu Tuhan menyatakan 'kawinilah wanita-wanita yang Anda senangi'. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah: Nabi Muhammad SAW menyatakan Kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah.²²

²⁰.Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*

²¹.Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*, hlm. 23

²².Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda. berdasarkan jama'ah ahli hadis, "Hai para pemuda, jika di antara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang". Selanjutnya Nabi berkata pula "barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama".²³

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika Anda takut terjerumus ke lembah perzinahan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika Anda dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin). Kemudian jika Anda kawin hanya untuk sementara waktu saja, untuk satu dua minggu saja (Mut'ah), maka perkawinan itu tidak sah. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya makruh (tercela), sebagaimana Nabi berkata "Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah Talak (cerai) (Hadis riwayat Abu daud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar).²⁴

KESIMPULAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

²³.Hilman Hadikusuma, *Loc.Cit*

²⁴.Hilman Hadikusuma *Loc.Cit*, hlm. 24

spiritual dan material. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok, PT Radja Grafindo Persada, 2020
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2007
- Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pidana, Sulawesi, Unimal Press, 2016
- K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1982
- Muhammad Khambali, Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT), Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016
- P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenada Media Group, 2015
- Ronald Sajja, Roger F.X.V. Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA, 2016

Setiyowati, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Malang, Setara Press, 2021

Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya", Jurnal El-Faqih, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017

Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. VII, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2016.

Tulus Prijanto, Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi," Jurnal Edunomika, Vol. 05, Nomor 02, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan